

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA (Studi Kasus Pada Desa Bangunasri Kecamatan Barat Kabupaten Magetan)

Oleh: YULIANA DWI HERMAWATI
Email : yulianadwiherma@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang terdapat di dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bangunasri, sehingga masalah mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dapat membuktikan dan menjelaskan rencana – rencana strategik dan tujuan – tujuan yang telah direncanakan dan ditetapkan oleh organisasi pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan atau tujuan awal yang efektif dan efisien. Penelitian ini dilakukan di Desa Bangunasri Kecamatan Barat Kabupaten Magetan. Pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan langsung di lapangan dan dengan wawancara kepada pihak – pihak yang berkompeten. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dengan proses transformasi penelitian dalam bentuk tabulasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas perencanaan dan pelaksanaan dan pelaksanaan telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sedangkan akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan desa secara teknis sudah baik, namun harus tetap mendapat atau diberikan bimbingan dari pemerintah kecamatan.

Kata kunci : Alokasi Dana Desa (ADD), Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran

Abstract

The purpose of this study is to help resolve the problems contained in the management of the Village Fund Allocation (ADD) in Bangunasri Village, so that the problem regarding the management of the Village Fund Allocation (ADD) can prove and explain the strategic plans and objectives that have been planned and determined by government organizations can run in accordance with the initial planning or objectives that are effective and efficient. This research was conducted in Bangunasri Village, West District, Magetan Regency. Data collection was carried out by direct observation in the field and by interviews with competent parties. The data analysis technique used in this research is descriptive qualitative analysis with the research transformation process in tabulated form. The results of this study indicate that the planning and implementation and implementation accountability systems have implemented the principles of transparency and accountability. While the accountability of village revenue budget management is technically good, but it must still receive or be given guidance from the sub-district government.

Keywords: Village Fund Allocation, Budget Management Accountability

Pendahuluan

Pengelolaan Anggaran dan Pembangunan Desa Undang – undang Nomor 6 tahun 2014 mengamanatkan setiap desa harus menyusun RPJMDesa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) tahunan. Dan selanjutnya RPJMDesa dirinci menjadi RPKDesa (Rencana Kerja Pembangunan Desa) tahunan. Tahapan yang dilakukan dalam proses peruntukan APBDesa seharusnya dimusyawarahkan antara pemerintah desa serta pihak lainnya diantaranya BPD, Lembaga Adat, LSM dan lain sebagainya, kemudian di tuangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun yang bersangkutan.

Saat ini kendala umum yang dirasakan oleh sebagian besar desa terkait keterbatasan dalam keuntungan desa adalah APBDesa yang tidak berimbang antara penerimaan dan pengeluaran APBDesa merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari anggaran rutin yang

dibiayai dengan anggaran penerimaan rutin. Sebaliknya anggaran penerimaan rutin dibiayai oleh Anggaran Penerimaan Pembangunan (Widjaja,2002:69).

Penyusun APBDesa dan Alokasi Dana Desa merupakan bentuk desentralisasi untuk mendorong *good governance*. *Good governance* merupakan pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip – prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektifitas, supermasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat (PP No 101 tahun 2000). Tidak mudah memang menerapkan prinsip – prinsip *good governance* pada pemerintahan tingkat pusat daerah maupun desa.

Budiarjo (1998:78) mendefinisikan akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban pihak yang diberi kuasa / mandate untuk memerintah kepada yang memberi mandate. Akuntabilitas bermakna pertanggungjawaban dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan pada berbagai lembaga pemerintahan sebagai mengurangi penumpukan kekuasaan pada berbagai lembaga pemerintahan sebagai mengurangi penumpukan kekuasaan sekaligus menciptakan kondisi saling mengawasi.

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa diartikan sebagai kewajiban pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di desa dalam rangka ekonomi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang terukur baik dari segi kualitasnya (Sabarno, 2007:129) pemerintahan desa sebagai pelaku pemerintahan didesa bertanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukannya terhadap masyarakat dalam rangka menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban pemerintah desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud menyangkut masalah finansial yang terdapat dalam APBDesa dengan Alokasi Dana Desa sebagai salah satu komponen didalamnya.

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan wujud dari pemerintahan hak desa untuk menyelenggarakan otonomi dasar agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan didesa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari APBD Kabupaten dan dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan anatr desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan desa serta pelayanan masyarakat.

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan perolehan bagian keuangan desa dari Kabupaten yang penyalurannya melalui Kas Desa. Alokasi Dana Desa (ADD) juga merupakan lanjutan dari program bantuan desa dan juga merupakan program lanjutan bantuan desa sejak tahun 1989 yang disediakan oleh pemerintah pusat dalam bentuk Inpres pembangunan desa. Jadi, semakin tinggi pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) maka akuntabilitas pengelolaan akan semakin baik pula. Sebaliknya, jika pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) rendah maka akuntabilitasnya semakin tidak baik/buruk.

Desa Bangunasri Kecamatan Barat Kabupaten Magetan melaksanakan prinsip – prinsip otonomi daerah dengan berusaha mengoptimalkan potensi desa demi terselenggaranya pemerintah yang baik, bersih, dan terus berkembang. Dalam mengoptimalkan potensi desa di Desa Bangunasri Kecamatan Barat Kabupaten Magetan dilaksanakan untuk mengoptimalkan peningkatan pembangunan, baik pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan sarana prasarana umum maupun pembangunan non infrastruktur, seperti pendidikan dan lain – lain.

Desa Bangunasri Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur yang terletak di lereng Gunung Lawu. Pembangunan di Desa Bangunasri Kecamatan Barat ini masih kurang dikarenakan belum tersedianya Puskesmas dan kegiatan Posyandu juga masih dilaksanakan ditempat salah satu perangkat desa setempat dan masih beberapa sarana yang belum memadai lainnya.

Berdasarkan penelitian observasi awal yang dilakukan, ditemukan beberapa kelemahan – kelemahan dalam pengelolaan Keuangan Desa khususnya untuk Alokasi Dana

Desa (ADD). Kelemahan tersebut menimbulkan persoalan seperti kurang maksimalnya pengelolaan Alokasi Dana Desa yang masih belum tepat sasaran sebagaimana diharapkan. Untuk itu peneliti akan mendiskripsikan dan menganalisa akuntabilitas perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Bangunasri Kecamatan Barat Kabupaten Magetan, mendiskripsikan dan menganalisa akuntabilitas Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bangunasri Kecamatan Barat Kabupaten Magetan, dan mendiskripsikan dan menganalisa akuntabilitas pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bangunasri Kecamatan Barat Kabupaten Magetan

Landasan Teori

Akuntansi Sektor Publik

“Akuntansi Sektor Publik adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga – lembaga tinggi Negara dan departemen – departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial pada proyek – proyek kerjasama sektor public dan swasta” (Bastian, 2012:6). Tujuan akuntansi pada organisasi sektor publik adalah untuk: 1) memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber data yang dipercayakan kepada organisasi; 2) memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab mengelola secara tepat dan efektif dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik (*American Accounting Association* (1970), dalam Bastian, 2012:77).

Akuntansi

“Akuntansi adalah suatu pencatatan, pengklarifikasian, dan pengikhtisarkan dalam cara yang signifikan satuan mata uang, transaksi – transaksi dan kejadian – kejadian yang paling sebagian diantaranya, memiliki sifat keuangan dan selanjutnya menginterpretasikan hasilnya” (*The Commite Terminology Of America Institute Of Certified Public Accountants (AICPA)*, dalam Belkaoui, 2006:50). Warren dkk (2006) menyebutkan bahwa siklus akuntansi merupakan suatu proses akuntansi yang berawal dari menganalisa serta menjurnal transaksi dan berakhir dengan mengikhtisar dan melaporkan transaksi tersebut. Dalam laporan – laporan keuangan yang bersifat kuantitatif yang berupa angka – angka suatu uang yang dituangkan dalam bentuk laporan keuangan yang berguna untuk perencanaan, pengendalian, dan pertanggungjawaban.

Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Noerwediawan (2012:8), tujuan pokok dari akuntansi pemerintahan dalam pengelolaan keuangan publik adalah dalam pertanggungjawaban, manajerial, dan pengawasan. Akuntabilitas pemerintahan memiliki peran dalam pengelolaan keuangan publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, mulai dari tata kelola keuangan pusat, daerah, maupun desa. Prinsip dalam akuntansi pemerintahan seperti akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik bukan hanya sebagai bentuk kewajiban dari pemerintah pusat, namun juga daerah seperti desa.

Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah merupakan dana yang harus dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari kabupaten yang penggunaannya 30% untuk belanja aparatur dan operasional dan 70% untuk belanja publik dan pemberdayaan masyarakat (Sanusi dan Djumlani, 2014:78). Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di bentuk Tim Fasilitasi Kabupaten, tim pendamping selanjutnya disebut Tim Pendamping Kecamatan, sedangkan di desa disebut Tim Pengelola Desa. Kemudian adapula Pengawasan Kegiatan dan Penanggungjawaban Operasional (PJOK).


Akuntabilitas

Dalam instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan keinginan nyata pemerintah untuk melaksanakan *good governance* dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Dalam satu pemerintahan yang baik salah satu hal yang disyaratkan adalah terselenggaranya *good governance*. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, dengan perencanaan strategik yang diterapkan oleh masing – masing instansi.

Pemerintah Desa

Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsure penyelenggaraan Pemerintah Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan dalam demokrasi penyelenggaraan pemerintah desa. Anggota BPD terdiri dari Ketua RW, Pemangku Adat, Golongan Profesi, Pemuda Agama atau Tokoh Masyarakat Lainnya. Menurut Musgrave dan Musgrave (1993:6), pada prinsipnya fungsi pemerintah dalam ekonomi dikelompokkan menjadi tiga yaitu fungsi alokasi (*allocation function*), fungsi distribusi (*distribution function*) dan fungsi stabilitas (*stabilization function*).

Kerangka Berpikir



Gambar 1. Kerangka Berpikir

Metode Penelitian

Desain penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Dalam penelitian ini, dengan pengambilan objek penelitiannya di Desa Bangunasri Kecamatan Barat Kabupaten Magetan. Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, dan Kabid Pembangunan yaitu pihak yang kompeten dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) diterapkan di Desa Bangunasri Kecamatan Barat Kabupaten Magetan. Sampel dalam penelitian ini adalah data yang didapatkan dari hasil wawancara informan yang terdapat pada lokasi penelitian di Desa Bangunasri

Kecamatan Barat Kabupaten Magetan. Tempat penelitian digunakan untuk mendapatkan data, informasi, keterangan, dan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian sekaligus sebagai tempat dilaksanakan penelitian. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui teknik dokumentasi, wawancara, dan observasi. Sumber data penelitian ini yaitu dari data primer yang didapatkan dari wawancara langsung kepada pihak yang kompeten dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bangunasri Kecamatan Barat Kabupaten Magetan. Selain itu data juga berasal dari data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen bagian pemerintahan desa Kabupaten Magetan dan dokumen – dokumen di Kecamatan Barat, Magetan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Analisa data adalah proses pencaharian dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari observasi, wawancara, catatan lapangan dan studi dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh peneliti sendiri dan orang lain (Sugiyono, 2012:244).

Analisis Data Hasil Penelitian

Pelaksanaan Alokasi dana Desa, pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksanaan Desa. Dalam pelaksanaan program ADD ini, dibutuhkan keterbukaan dari Tim Pelaksana Desa kepada seluruh masyarakat. Salah satu wujud nyata dari Tim Pelaksana Desa di Desa Bangunasri dalam mendukung keterbukaan informasi program ADD adalah dengan memasang papan informasi yang berisikan jadwal pelaksanaan kegiatan fisik yang sedang dilaksanakan.

Keterbukaan informasi ini merupakan usaha pemerintah desa untuk melaksanakan prinsip transparansi dalam pengelolaan ADD. Hal ini senada dengan ucapan oleh informan berikut :

“Kita menggunakan papan pengumuman seperti pelaksanaan dan program-program, kita sampaikan disana jika telah melaksanakan ADD pada akhir tahun dicabut karena akan melangkah ke tahun berikutnya.”(Hasil wawancara dengan Kepala Desa, pada tanggal 23 Agustus 2018)

Dari sisi prinsip akuntabilitas pelaksanaan ADD ditempuh melalui sistem pelaporan yaitu pelaporan bulanan dan laporan masing-masing tahapan kegiatan. Hal tersebut dibuktikan dari hasil wawancara dengan informan yang mengatakan:

“Semua dana desa dicairkan dari APBDes dan program yang menjadi program seluruh dari anggaran ADD dengan catatan dilampiri dengan penunjang, tentunya ada nota, kuintansi dan jika ada menggunakan proposal dan ada pelaporan akhir.”(Hasil wawancara dengan kasi keuangan, pada tanggal 23 Agustus 2018)

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa di dalam pelaksanaan ADD senantiasa dilaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan oleh pengelola ADD ditingkat desa, terutama tentang kegiatan fisik dan penyerapan dana terdapat dalam lampiran. Dengan demikian dapat diketahui bahwa tanggungjawab pengelola ADD di tingkat desa sudah memenuhi ketentuan pembuatan laporan kegiatan ADD terhadap dan laporan akhir kegiatan.

Pertanggungjawaban pelaksanaan program ADD kepala pemerintah tingkat atasnya dilakukan melalui sistem pelaporan yang dilakukan secara periodik. Laporan pelaksanaan ADD terdiri dari laporan pendahuluan, laporan masing-masing tahap kegiatan, laporan bulanan dan laporan akhir kegiatan yang disusun secara komprehensif.

Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD)

Pertanggungjawaban ADD di Desa Bangunasri Kecamatan Barat Kabupaten Magetan terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa. Peraturan tersebut dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bidang keuangan desa, sumber keuangan desa dan anggaran pendapatan dan belanja desa.

Penguatan keuangan desa dilakukan untuk menguatkan pilar transparansi dan akuntabilitas. Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara efisien dan efektif, transparan dan akuntabel. ADD yang merupakan salah satu sumber utama pendapatan desa juga harus dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat maupun kepada pemerintah kabupaten sebagai institusi pemberi kewenangan. Selain itu pertanggungjawaban kepada masyarakat dilakukan secara periodik setiap tiga bulan sekali melalui forum evaluasi pelaksanaan ADD yang dipimpin oleh Kepala Desa. Berikut hasil wawancara dengan sekretaris desa:

“Setiap tiga bulan selalu diadakan evaluasi pelaksanaan ADD yang mengundang tokoh masyarakat, LPM, BPD. Evaluasi dilakukan untuk mewujudkan transparansi dalam ADD dan diharapkan adanya masukan-masukan demi berjalannya ADD.”(Hasil wawancara dengan sekretaris desa, pada tanggal 23 Agustus 2018)

Penyampaian laporan dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Tim Pelaksana Tingkat Desa dan diketahui Kepala Desa ke Tim Pendamping tingkat Kecamatan secara bertahap. Hal ini sesuai dengan yang dilakukan oleh para informan berikut :

“Iya, artinya setelah SPJ selesai diserahkan kepada bagian pemerintah setelah diverifikasi oleh Tim Pendamping dari kecamatan.”(Hasil wawancara dengan Kaur Keuangan, pada tanggal 23 Agustus 2018)

Pendapat tersebut didukung pula oleh kepala desa :

“Dari desa ke kecamatan dari kecamatan ke pemerintah dengan tembusan ke inspektorat. Karena ujung-ujungnya nanti inspektorat yang mengecek kebenarannya.”(Hasil wawancara dengan Kepala Desa, pada tanggal 23 Agustus 2018)

Sedangkan untuk pengelolaan administrasi keuangan yang dilaksanakan di Desa Bangunasri Kecamatan Barat Kabupaten Magetan dapat dikatakan sudah sesuai dengan prinsip akuntabilitas sebagaimana hasil wawancara dengan informan bendahara desa berikut:

“Kepala Desa dan Kaur Keuangan mengambil dana desa dari bank kemudian diberikan kepada Bendahara Tim Pelaksana ADD dari Bendahara Tim Pelaksana ADD yang sifatnya untuk alokasi pemerintah desa akan dikembalikan lagi ke Bendahara Desa.”(Hasil wawancara dengan Kaur Keuangan, pada tanggal 23 Agustus 2018)

Informasi-informasi tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan ADD di Desa Bangunasri Kecamatan Barat Kabupaten Magetan telah melaksanakan prinsip akuntabilitas. Dan pengelolaan ADD juga telah melaksanakan pertanggungjawaban administrasi keuangan ADD dengan baik yaitu setiap pembelanjaan yang bersumber dari ADD harus disertai dengan bukti. Evaluasi pelaksanaan program ADD tersebut juga membimbing masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan dan koreksi dengan adanya kerja sama saling membantu antara perangkat desa, bendahara desa, Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa (ADD) agar pelaporan ADD dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Dapat diketahui bahwa pelaksanaan ADD sudah memahami dan mengerti tentang tata kelola administrasi keuangan ADD karena sudah ada petunjuk dari pemerintah kabupaten.

Hal ini didukung penerapan dilapangan yang menunjukkan bahwa semua uang yang telah dikeluarkan sudah dipertanggungjawabkan secara fisik dan juga secara administrasi keuangan. Adapun pertanggungjawaban ADD dari sisi fisik desa dapat dikatakan dengan baik dan sudah selesai 100%.

Dari data tersebut menunjukkan bahwa hasil yang dicapai disetiap pembangunan desa rata-rata baik secara fisik dan dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan secara administrasi perlu adanya perbaikan dan pembenahan untuk kesempurnaan penerapan prinsip akuntabilitas. Dengan dilakukan prinsip akuntabilitas secara bertahap akhirnya akan mendukung kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan desa yang pada akhirnya akan tercapai tingkat partisipasi masyarakat desa yang secara komulatif akan mendukung keberhasilan pembangunan daerah. Pelaksanaan prinsip akuntabilitas tersebut juga didukung dengan laporan pertanggungjawaban ADD yang diambil dari pertanggungjawaban APBDesa.

Data tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban APBDes di Desa Bangunasri Kecamatan Barat Kabupaten Magetan sudah lengkap baik dari segi fisik maupun secara administrasi. Evaluasi pelaksanaan ADD tersebut juga membimbing masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan dan koreksi pelaksanaan ADD. Dalam hal ini pemerintah desa juga harus merespon kritik dan saran masyarakat dalam forum musyawarah desa yang diharapkan program ADD ini kedepannya bisa lebih baik lagi. Prinsip partisipasi pun terwujud dengan pelaksanaan ADD yang mengikut sertakan masyarakat. Selain itu, forum evaluasi yang dilaksanakan tersebut juga telah menerapkan prinsip transparansi dalam pertanggungjawaban ADD secara periodik.

Pembahasan

Pengawasan terhadap dana ADD beserta pelaksanaan kegiatan dilakukan secara fungsional, melekat dan operasional oleh inspektorat Kabupaten Magetan, Tim Pendamping ADD, dan dilaksanakan masyarakat melalui BPD. Pengelolaan ADD di Desa Bangunasri Kecamatan Barat Kabupaten Magetan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan yang dikatakan informan berikut :

“Bentuk pengawasannya dalam hal ini dari kecamatan ada pembinaan yang juga ada pendamping untuk mengawal kegiatan ADD tersebut. Di sektor desa kita mengikuti petunjuk atau prosedur dari pelaksanaan ADD dimana pelaksanaan tersebut dilakukan oleh Tim Pelaksana ADD.”(Hasil wawancara dengan Kepala Desa, pada tanggal 23 Agustus 2018)

Pernyataan ini didukung oleh pengakuan dari seorang informan dari kecamatan sebagai berikut :

“Pengawasan dilakukan setiap hari senin dan kamis turun ke desa-desa mengkoordinasi yang terkait ADD, pembinaan yaitu kasi pemerintahan beserta sekcama dibawah naungan camat. Jadwal melalui undangan, kadang satu bulan dua kali.”(Hasil wawancara dengan Kabid Pebangunan, pada tanggal 24 Agustus 2018)

Selain itu pernyataan tersebut juga diperkuat oleh hasil wawancara sebagai berikut:

“Di kecamatan ada Tim Pendamping ADD mulai tahap perencanaan harus sesuai dengan pedoman pelaksanaan ADD. Dari tahap perencanaan kita dampingi diharapkan nanti tidak ada kesalahan. Dan pada saat pelaksanaan kita juga mengadakan pendampingan, jadi kami mengetahui apabila ada potensi pelanggaran kita memberikan pembinaan atau teguran kepada kepala desa untuk memperbaiki pelaksanaannya. Dan apabila SPJ tidak lengkap, kami berikan saran dan pembinaan sehingga meminimalisir tingkat kesalahan.”(Hasil wawancara Sekcam, pada tanggal 24 Agustus 2018)

Menurut Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2013, indikator keberhasilan pengelolaan dan penggunaan ADD sebagai berikut :

Keberhasilan pengelolaan ADD diukur dari meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang adanya ADD, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa, dan meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pertanggungjawaban penggunaan ADD oleh Pemerintah Desa.

Keberhasilan penggunaan ADD diukur dari :

1. Kegiatan yang didanai sesuai dengan yang telah direncanakan dalam APBDes
2. Daya serap (realisasi) keuangan sesuai dengan ditargetkan
3. Tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi
4. Besarnya jumlah penerimaan manfaat, terutama dari kelompok miskin
5. Tingginya kontribusi masyarakat dalam mendukung penggunaan ADD
6. Terjadinya peningkatan Pendapatan Asli Desa
7. Mampu bersinergi dengan program-program pemerintah yang ada di desa tersebut

Pengawasan terhadap berbagai indikator yang ada, dapat dikatakan bahwa pengelolaan ADD di Desa Bangunasri Kecamatan Barat Kabupaten Magetan sudah berhasil. Indikator yang sudah terpenuhi di Desa Bangunasri diantaranya adanya akses yang mudah kepada masyarakat untuk pusat kegiatan perekonomian dan pemerintah, semakin meratanya pelayanan di bidang pemerintahan, terbentuknya Tim Pelaksana Desa, terbentuknya inisiatif masyarakat dalam mengelola dan bertanggungjawab terhadap keberlanjutan pemanfaatan infrastruktur yang terbangun, meningkatnya partisipasi masyarakat, dan tingkat penyerapan tenaga kerja lokal pada program pembangunan desa.

Dari hasil penelitian tersebut diatas dapat dirangkum bahwa akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bangunasri Kecamatan Barat Kabupaten Magetan sudah berdasarkan pada prinsip transparansi maupun prinsip akuntabilitas. Dengan demikian perlu dilakukan penyempurnaan secara berkelanjutan dengan tetap menyesuaikan situasi serta perkembangan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Somantri dan Nanda (2018) yang membuktikan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya telah dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian yang secara eksplisit tertuang dalam hasil dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan akhir dari penelitian Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Desa di Desa Bangunasri Kecamatan Barat Kabupaten Magetan yaitu sebagai berikut :1) Tahap perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) telah menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran masyarakat yang sangat antusias dalam forum musyawarah desa, pemerintah desa terbuka untuk menerima segala usulan masyarakat yang hadir untuk berjalannya pembangunan di desa; 2) Tahap pelaksanaan program Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bangunasri Kecamatan Barat Kabupaten Magetan telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Prinsip transparansi terpenuhi dengan adanya informasi yang jelas mengenai jadwal pelaksanaan fisik yang di danai oleh ADD. Untuk prinsip akuntabilitas sudah terlaksana sepenuhnya karena pertanggungjawabannya secara fisik dan administrasinya sudah selesai dan lengkap; 3) Tahap pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun harus tetap mendapat atau diberikan bimbingan dari pemerintah kecamatan

Mengacu kepada hasil penelitian dan keterbatasan penelitian yang telah di uraikan di atas, peneliti selanjutnya sebaiknya mengkoordinasikan terlebih dahulu kepada para informan mengenai waktu yang akan digunakan untuk proses wawancara dan peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan informan yaitu masyarakat desa dalam pengumpulan data melalui wawancara untuk dapat menilai pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Daftar Pustaka

- Bastian, I. (2012). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Belkaoui, A. R. (2006). *Teori Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Budiarjo, M.(1998).*Menggapai Kedaulatan Untuk Rakyat*. Bandung: Mizan.
- Musgrave, R. A., & Musgrave, P. (1989). *Public Finance : In Theory and Practice*.Tokyo: McGraw Hill Kogakusha.
- Nordiawan, D. (2009). *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta : Salemba Empat.
- Peraturan Pemerintah (PP) No. 101 Tahun 2000 *tentang Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil*.
- Sabarno, H. (2007). *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sanusi, D.P., Djumlani, A. (2014). Implementasi kebijakan alokasi dana desa (ADD) di desa Balansiku Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan. *eJournal Administrative Reform*, 2(3).
- Somantri, Y. F., & Nanda, U. L. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya. *EkoPreneur*, 1(1), 126-132.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta.
- Warren, C. S., Reeve, J. M., & Fees, P. E. (2006). *Pengantar Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Widjaja, H. A. W.(2002). *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonomi*. Jakarta: PT.Raja GrafindoPersada.